

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga masalah kesehatan menjadi perhatian penting. Untuk menjamin kesehatan, diperlukan suatu sistem yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan warga negara untuk tetap hidup sehat. Pelayanan kesehatan yang memadai merupakan tumpuan masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan mendasar (Irmawati dkk, 2019), Undang-undang tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut adalah membentuk fasilitas pelayanan kesehatan. Berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di masyarakat sangat berperan dalam mencapai kesehatan yang memadai.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Salah satu fasilitas kesehatan tempat dilakukan pelayanan kefarmasian adalah Puskesmas. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas No. 74 tahun 2016, Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Pelaksanaan upaya kesehatan di puskesmas tidak terlepas dari pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas meliputi pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Sedangkan, Pelayanan farmasi klinis meliputi, pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling,

ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat (Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas).

Fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, memerlukan tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan yang dimaksud adalah Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas). Apoteker Penanggung Jawab Puskesmas memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik yang baik dan memadai. Apoteker juga memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, terutama dalam bidang kefarmasian terkait dengan pencegahan terjadinya masalah obat atau mencegah terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*), yang bertujuan untuk keselamatan pasien (*patient safety*).

Untuk mempersiapkan calon Apoteker menjadi seorang Apoteker yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hal pelayanan kefarmasian, calon Apoteker perlu dibekali dengan pengalaman praktek kerja secara langsung di Puskesmas atau Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Praktek kerja di Bidang Pemerintahan ini dapat dijadikan sarana pendidikan mahasiswa PKPA (Praktek Kerja Profesi Apoteker) untuk belajar mengenai cara pengelolaan dan manajemen kefarmasian serta belajar memberikan pelayanan kesehatan/pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, Praktek Kerja Profesi Apoteker ini diadakan untuk membantu calon Apoteker memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat serta dapat membekali calon Apoteker agar memiliki keterampilan, wawasan, pengetahuan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas dengan tetap berlandaskan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker, calon Apoteker akan dihadapkan dengan gambaran nyata permasalahan yang sering terjadi di pekerjaan kefarmasian sehingga bisa mempersiapkan calon Apoteker dalam menghadapi dunia kerja.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan diadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam prakteknya di Puskesmas.
2. Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan baik dalam aspek manajerial maupun pelayanan bagi calon Apoteker.
3. Untuk mempersiapkan calon Apoteker menjadi Apoteker yang dapat memberikan pelayanan dengan berlandaskan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mempersiapkan calon Apoteker menghadapi dunia kerja sebagai Apoteker yang profesional dan kompeten.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas adalah:

1. Memperoleh pengalaman dan gambaran mengenai tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas baik dalam aspek manajerial maupun pelayanan.
3. Dapat berinteraksi langsung dengan pasien sehingga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan menumbuhkan kepercayaan diri sebagai calon Apoteker yang profesional.
4. Memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan teori kefarmasian yang didapatkan dari pembelajaran secara langsung.